

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

1. Penerapan Pasal 56 Ayat 1 KUHAP terhadap hak Tersangka dan Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum yang merupakan hak konstitusional dari Tersangka dan Terdakwa dalam proses peradilan pidana yaitu hak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dari proses penyidikan sampai dan/atau dalam semua tingkat proses peradilan memiliki hubungan yang sangat erat dengan sistem peradilan pidana di Indonesia. Penerapan ketentuan pasal 56 ayat (1) KUHAP adalah kewajiban dari aparaturnegara karena pasal tersebut bersifat imperatif (wajib) dipatuhi oleh setiap penegak hukum dalam semua tingkat pemeriksaan, Pada akhir kalimat pasal tersebut, kata wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi mereka, jelas penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Tersangka atau Terdakwa merupakan suatu keharusan.
2. Tersangka atau Terdakwa berhak didampingi oleh Penasihat Hukum pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan mengandung aspek nilai Hak Asasi Manusia (HAM) sehingga harus sejalan dan/atau tidak boleh bertentangan dengan deklarasi universal hak asasi manusia yang menegaskan hadirnya Penasihat Hukum untuk mendampingi Tersangka atau Terdakwa merupakan suatu yang melekat (*inherent*) pada diri manusia, dan konsekwensi logisnya bagi penegak hukum yang mengabaikan hak ini bertentangan dengan nilai hak asasi manusia.

## 5.2 Saran

1. Dalam pelaksanaan proses pada setiap tingkat pemeriksaan seharusnya negara memberikan jaminan terhadap hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan HAM. Perlu adanya mekanisme hukum yang jelas terhadap pelaksanaan Pasal 56 ayat (1) KUHAP apabila Pejabat pada tingkat pemeriksaan Mengabaikan ketentuan ini, mengakibatkan proses hukum batal / tidak dapat diterima.
2. Pada pelaksanaan proses hukum seharusnya memberikan kebebasan kepada Tersangka atau Terdakwa dalam hal memberikan keterangan dalam KUHAP seperti, masih perlu dihayati oleh para penegak hukum. Bukan saja pemeriksaan atau penyidik yang harus menyadari tugas yang harus dipikulkan kepundaknya, yaitu mencari kebenaran materil demi kepentingan umum yang selaras dengan kepentingan individu, tetapi juga tersangka itu sendiri harus telah dapat mengetahui dan menyadari hak-hak dan kewajibannya yang dijamin oleh undang-undang.

